



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 46/PP.06.2-Kpt/3372/KPU-Kot/X/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 43/PP.01.2-Kpt/3372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan pedoman teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 21 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURAKARTA
NOMOR 46/PP.06.2-Kpt/3372/KPU-Kot/X/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN
PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS
SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2020

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. LATAR BELAKANG	1
	B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
	C. RUANG LINGKUP	1
	D. PENGERTIAN UMUM	2
	E. ASAS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PILWALKOT SURAKARTA 2020	3
BAB II	SOSIALISASI PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020	4
	A. SASARAN SOSIALISASI	4
	B. MATERI SOSIALISASI	5
	C. METODE SOSIALISASI	6
	D. PENDIDIKAN PEMILIH	8
BAB III	PARTISIPASI MASYARAKAT	9
	A. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA	9
	B. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT	9
	C. BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT	10
	D. KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PILWALKOT SURAKARTA 2020 ...	11
	E. SOSIALISASI PILWALKOT SURAKARTA 2020	11
	F. PENDIDIKAN PEMILIH	12
BAB IV	AKSES DATA DAN INFORMASI	13
BAB V	KETENTUAN LAIN-LAIN	13
BAB VI	PENUTUP	13

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Surakarta 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Wali kota dan Wakil Wali kota Surakarta secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Surakarta 2020 perlu dilaksanakan Sosialisasi.

Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta sebagai penyelenggara pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Surakarta 2020, mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya pedoman teknis ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Surakarta 2020 dalam membangun kehidupan demokrasi lokal di Kota Surakarta.
2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan, program, jadwal, dan hasil pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Surakarta 2020.
3. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Surakarta 2020.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman teknis sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 meliputi :

1. Sosialisasi Pemilihan;
2. Pendidikan Pemilih;
3. Partisipasi Masyarakat;
4. Akses Data dan Informasi.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020, selanjutnya disebut Pilwalkot Surakarta 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Surakarta untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan di tingkat Provinsi Jawa Tengah.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, selanjutnya disebut KPU Kota Surakarta, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum, yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Surakarta untuk menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Surakarta untuk menyelenggarakan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di tingkat Kelurahan.
7. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta, selanjutnya disebut Paslon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilwalkot Surakarta 2020.
8. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
9. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pilwalkot Surakarta 2020.
10. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.

11. Sosialisasi Penyelenggaraan Pilwalkot Surakarta 2020, selanjutnya disebut Sosialisasi Pilwalkot Surakarta 2020, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pilwalkot Surakarta 2020.
12. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang Pilwalkot Surakarta 2020.
13. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan Pilwalkot Surakarta 2020.
14. Mobilisasi Sosial adalah kegiatan pengerahan dan pengumpulan massa dalam rangka sosialisasi pemilihan dan pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi pemilih.
15. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PILWALKOT SURAKARTA 2020

Penyelenggara Pilwalkot Surakarta 2020 dalam melaksanakan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif;
- k. efisiensi; dan
- l. aksesibilitas.

BAB II
SOSIALISASI PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2020

A. SASARAN SOSIALISASI

1. Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pilwalkot Surakarta 2020, meliputi komponen:
 - a. Pemilih yang berbasis :
 - 1) Keluarga;
 - 2) Pemilih Pemula;
 - 3) Pemilih muda;
 - 4) Pemilih perempuan;
 - 5) Pemilih penyandang disabilitas;
 - 6) Pemilih berkebutuhan khusus;
 - 7) Kaum marjinal;
 - 8) Komunitas;
 - 9) Keagamaan;
 - 10) Relawan demokrasi;
 - 11) Warga Internet (*netizen*).
 - b. masyarakat umum;
 - c. media massa;
 - d. partai politik;
 - e. pengawas;
 - f. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
 - g. organisasi kemasyarakatan;
 - h. organisasi keagamaan;
 - i. instansi pemerintah.
2. Pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 6), mencakup penghuni rutan klas IA, pasien dan pekerja rumah sakit, penghuni panti sosial, dan kelompok lain yang terpinggirkan.
3. Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kota Surakarta dibantu oleh PPK, PPS, dan Partisipasi Masyarakat.
4. PPK dan PPS melaksanakan sosialisasi Pilwalkot Surakarta 2020 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat di wilayah kerja masing-masing.

B. MATERI SOSIALISASI

1. Materi Sosialisasi Pilwalkot Surakarta 2020, mencakup:
 - a. seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pilwalkot Surakarta 2020 yang terdiri dari:
 - 1) pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
 - 2) pencalonan Pilwalkot Surakarta 2020;
 - 3) kampanye Pilwalkot Surakarta 2020;
 - 4) dana kampanye peserta Pilwalkot Surakarta 2020;
 - 5) pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilwalkot Surakarta 2020; dan
 - 6) penetapan Pasangan Calon terpilih Pilwalkot Surakarta 2020.
 - b. materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pilwalkot Surakarta 2020.
2. Materi sosialisasi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 1), meliputi:
 - a. mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - b. tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - c. peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
 - d. penyusunan daftar Pemilih.
3. Materi sosialisasi pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 2), meliputi:
 - a. jadwal pencalonan Pasangan Calon;
 - b. persyaratan calon dan pencalonan;
 - c. mekanisme verifikasi persyaratan Calon dan Pencalonan;
 - d. penetapan Pasangan Calon;
 - e. pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
4. Materi sosialisasi kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 3), meliputi:
 - a. ketentuan kampanye;
 - b. jadwal kampanye;
 - c. visi, misi dan program kerja Pasangan Calon.
5. Materi sosialisasi dana kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 4), meliputi:
 - a. jadwal penyampaian laporan dana Kampanye;
 - b. jenis laporan dana Kampanye;
 - c. penyusunan laporan dana Kampanye;
 - d. audit dan hasil audit dana Kampanye.

6. Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilwalkot Surakarta 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 5), meliputi:
 - a. tata cara pemungutan suara;
 - b. tata cara penghitungan suara;
 - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - d. pengumuman hasil Pilwalkot Surakarta 2020.

C. METODE SOSIALISASI

1. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pilwalkot Surakarta 2020, dilakukan melalui:
 - a. forum warga;
 - b. komunikasi tatap muka;
 - c. media massa;
 - d. bahan sosialisasi;
 - e. mobilisasi sosial;
 - f. pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
 - g. laman KPU Kota Surakarta;
 - h. papan pengumuman KPU Kota Surakarta;
 - i. media sosial;
 - j. media kreasi; dan/atau
 - k. bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pilwalkot Surakarta 2020 dengan baik.
2. Komunikasi tatap muka sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dapat berupa pertemuan dalam bentuk:
 - a. diskusi;
 - b. seminar;
 - c. workshop;
 - d. rapat kerja;
 - e. pelatihan;
 - f. ceramah;
 - g. simulasi;
 - h. gelar wicara (*talk show*); dan/atau
 - i. metode tatap muka lainnya.
3. Penyampaian informasi melalui media massa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, dilakukan pada:
 - a. media massa cetak; dan/atau
 - b. media massa elektronik meliputi:
 - 1) radio;
 - 2) televisi; dan/atau
 - 3) media dalam jaringan (*daring*).

4. Penyampaian informasi pada media massa sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan melalui:
 - a. tulisan;
 - b. gambar;
 - c. suara; dan/atau
 - d. audiovisual.
5. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, terdiri dari:
 - a. penyebaran bahan sosialisasi dapat meliputi:
 - 1) brosur;
 - 2) leaflet;
 - 3) pamflet;
 - 4) booklet;
 - 5) poster;
 - 6) folder;
 - 7) stiker; dan/atau
 - 8) bahan sosialisasi dalam bentuk lain.
 - b. pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:
 - 1) spanduk;
 - 2) banner;
 - 3) baliho; dan/atau
 - 4) alat peraga sosialisasi dalam bentuk lain.
6. Media kreasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf j, yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi:
 - a. kesenian tradisional;
 - b. modern;
 - c. kontemporer;
 - d. seni musik;
 - e. seni tari;
 - f. seni lukis;
 - g. sastra; dan/atau
 - h. seni peran;
7. Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi Pilwalkot Surakarta 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 1, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Kota Surakarta.
8. KPU Kota Surakarta dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam membuat dan/atau menggunakan metode sosialisasi.

D. PENDIDIKAN PEMILIH

1. Sasaran Pendidikan Pemilih meliputi basis :
 - a. Keluarga;
 - b. Pemilih pemula;
 - c. Pemilih muda;
 - d. Pemilih perempuan;
 - e. Pemilih penyandang disabilitas;
 - f. Kaum marjinal;
 - g. Komunitas;
 - h. Keagamaan;
 - i. Relawan demokrasi; dan/atau
 - j. Warga internet (*netizen*).
2. Pendidikan Pemilih dapat dilakukan, melalui:
 - a. mobilisasi sosial;
 - b. pemanfaatan jejaring sosial;
 - c. media lokal atau tradisional;
 - d. Rumah Pintar Pemilu (Galeri Literasi KPU Kota Surakarta);
 - e. Pembentukan komunitas peduli pemilihan dan demokrasi;
 - f. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
 - g. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.
3. Dalam melakukan Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 2, KPU Kota Surakarta dapat bekerja sama dengan:
 - a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. komunitas masyarakat;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. badan hukum;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. instansi pemerintah;
 - g. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - h. media massa cetak dan elektronik; dan/atau
 - i. Organisasi/lembaga lainnya.
4. Kerja sama dalam melakukan pendidikan pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 3, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PARTISIPASI MASYARAKAT

A. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PILWALKOT SURAKARTA 2020

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU Kota Surakarta berwenang:
 - a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Pilwalkot Surakarta 2020;
 - b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum; dan
 - c. menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 1 diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kota Surakarta, serta situasi dan kondisi masyarakat setempat.
3. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Kota Surakarta mempunyai tanggung jawab:
 - a. Mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih berbasis keluarga;
 - b. Memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pilwalkot Surakarta 2020.
4. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pilwalkot Surakarta 2020.
5. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam angka 3, dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kota Surakarta.

B. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak memperoleh informasi tentang Pilwalkot Surakarta 2020 sesuai peraturan perundang-undangan;
 - a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pilwalkot Surakarta 2020;
 - b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pilwalkot Surakarta 2020;
 - c. berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;

- d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pilwalkot Surakarta 2020;
 - e. ikut serta dalam setiap tahapan Pilwalkot Surakarta 2020;
 - f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pilwalkot Surakarta 2020;
 - g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pilwalkot Surakarta 2020; dan
 - h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pilwalkot Surakarta 2020.
2. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:
 - a. menghormati hak orang lain;
 - b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
 - c. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas sebagaimana dimaksud dalam BAB I huruf E; dan
 - d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

C. BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pilwalkot Surakarta 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pilwalkot Surakarta 2020, dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pilwalkot Surakarta 2020;
 - b. pengawasan pada setiap tahapan Pilwalkot Surakarta 2020;
 - c. Sosialisasi Pilwalkot Surakarta 2020;
 - d. Pendidikan Pemilih;
 - e. Pemantauan Pilwalkot Surakarta 2020; dan
 - f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pilwalkot Surakarta 2020.
3. Partisipasi Masyarakat pada Pilwalkot Surakarta 2020 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pilwalkot Surakarta 2020;
 - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan

d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pilwalkot Surakarta 2020 yang aman, damai, tertib dan lancar.

4. Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pilwalkot Surakarta 2020 sesuai peraturan perundang-undangan.

D. KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PILWALKOT SURAKARTA 2020

1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pilwalkot Surakarta 2020 terdiri atas:

- a. keterlibatan dalam tahapan Pilwalkot Surakarta 2020; dan/atau
- b. keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pilwalkot Surakarta 2020.

2. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pilwalkot Surakarta 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pilwalkot Surakarta 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Keterlibatan masyarakat tersebut dapat berupa:

- a. menjadi petugas penyelenggara Pilwalkot Surakarta 2020;
- b. memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pilwalkot Surakarta 2020; dan/atau
- c. menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pilwalkot Surakarta 2020.

4. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pilwalkot Surakarta 2020 dapat berupa:

- a. ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
- b. memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pilwalkot Surakarta 2020 sesuai dengan hasil evaluasi.

E. SOSIALISASI PILWALKOT SURAKARTA 2020

1. Partisipasi Masyarakat dalam Pilwalkot Surakarta 2020, dapat dilakukan dalam bentuk Sosialisasi Pilwalkot Surakarta 2020, yang dilakukan dengan tujuan:

- a. menyebarkan informasi tahapan, program dan jadwal Pilwalkot Surakarta 2020;

- b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan masyarakat tentang Pilwalkot Surakarta 2020; dan
 - c. meningkatkan partisipasi Pemilih.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pilwalkot Surakarta 2020.
3. Dalam melaksanakan Sosialisasi Pilwalkot Surakarta 2020, setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik, dapat bekerja sama dengan KPU Kota Surakarta.

F. PENDIDIKAN PEMILIH

1. Partisipasi Masyarakat dalam Pilwalkot Surakarta 2020, dapat dilakukan dalam bentuk Pendidikan pemilih, yang dilakukan dengan tujuan:
 - a. membangun pengetahuan politik;
 - b. menumbuhkan kesadaran politik; dan
 - c. meningkatkan partisipasi politik.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Pemilih.
3. Pendidikan Pemilih dapat ditujukan kepada sasaran sebagai berikut :
 - a. Pemilih pemula;
 - b. Pemilih muda;
 - c. Pemilih perempuan;
 - d. Pemilih penyandang disabilitas;
 - e. Kaum marjinal;
 - f. Komunitas;
 - g. Keagamaan;
 - h. Relawan demokrasi; dan/atau
 - i. Warga internet (*netizen*).
4. Dalam melaksanakan Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1, setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Surakarta 2020.

BAB IV
AKSES DATA DAN INFORMASI

1. KPU Kota Surakarta memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada masyarakat.
2. Akses data dan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat ditayangkan pada papan pengumuman, PPID KPU Kota Surakarta, laman website dan media sosial KPU Kota Surakarta dalam bentuk format yang bisa diolah.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis tata cara pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam bentuk pemantauan, survei dan/atau jajak pendapat Pilwalkot Surakarta 2020, diatur tersendiri dan masing-masing dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

BAB VI
PENUTUP

Pedoman Teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kota Surakarta dan jajaran penyelenggara lainnya berkaitan dengan kegiatan sosialisasi untuk Pilwalkot Surakarta 2020.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 21 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani

